



PUTUSAN

Nomor 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (bidan pada UPTD Puskesmas xxxx), bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polisi (unit serse pada polsek xxxx), bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/86/VIII/96, tertanggal 28 Agustus 1996);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Dinas Polindes di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama 9 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama yang juga di Desa xxxx , selama 5 tahun, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.



bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 16 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain (berselingkuh) dengan orang dari Desa xxxx Kabupaten Tegal, yang bernama xxxx dan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat sama sekali tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 10 Oktober 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di kamar lantai atas, sedangkan Tergugat tidur di kamar lantai bawah, sampai sekarang telah berpisah ranjang selama 3 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah ranjang 3 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal, karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi setelah persidangan pertama:-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang berlaku sampai tanggal 19 Februari 2017 dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 571/86/VIII/96 tanggal 28 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 474.2/1107/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian, bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;-

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi sebagai atasan Penggugat di kantor pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di kantor sekitar 8 (delapan) bulan lalu, namun justru yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga upaya damai tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 16 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat, Penggugat menuduh Tergugat ada hubungan dengan wanita lain bernama xxxx, tetapi saksi tidak tahu yang sebenarnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama (pisah ranjang), karena Penggugat tidur di kamar atas, sedangkan Tergugat tidur di kamar bawah, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah makan bersama, saling mendiamkan, tidak pernah menemui tamu bersama, dan tidak pernah pergi bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat



uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P3;-

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga diputusnya perkara ini tidak mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kasatker sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain (berselingkuh) dengan orang dari Desa xxxx Kabupaten Tegal, yang bernama xxxx dan karena masalah faktor ekonomi, di mana Tergugat sama sekali tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi dan puncaknya sejak 10 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, di mana Penggugat tidur di kamar lantai atas, sedangkan Tergugat tidur di kamar lantai bawah, sampai sekarang telah berpisah ranjang selama 3 tahun 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi setelah persidangan pertama, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahannya, namun menurut Majelis Hakim bahwa di dalam perkara perceraian perlu didengar keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana didasarkan kepada alasan-alasan bahwa :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (atasan/teman kerja Penggugat), dan 2. SAKSI II (pembantu Penggugat dan Tergugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat dan Tergugat;-
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat dan puncaknya sejak sekitar Oktober 2010, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, di mana Penggugat tidur di kamar lantai atas, sedangkan Tergugat tidur di kamar lantai bawah, sampai sekarang telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.



berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa selama hidup pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21:-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, karena sudah tidak terpenuhinya hak dan



kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri secara baik. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -

لراء المفسد مالم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكا ن الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها.....وعجز القاضي عن
الا صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., dan Drs. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2014/PA.Slw.